

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH
SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK NTB
SYARIAH**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI PERBANKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM 2024**

IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH MUTANAQISAH* SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK NTB SYARIAH

Tinauran Wagiya Putra¹, Fallahuddin², Nurul Hidayati Indra
Ningsih³ Universitas Muhammadiyah Mataram^{1 2 3}

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep akad *Musyarakah Mutanaqisah* dan implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif dalam pembiayaan pada Bank NTB Syariah. *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, di mana kepemilikan aset secara bertahap beralih dari bank kepada nasabah melalui pembelian secara bertahap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Bank NTB Syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen bank, analisis dokumen, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Musyarakah Mutanaqisah* memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi nasabah, serta memberikan keuntungan bagi bank dalam bentuk bagi hasil yang lebih adil dan mengurangi risiko pembiayaan. Namun, implementasi akad ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk ini, serta kebutuhan akan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Penelitian ini menyarankan agar Bank NTB Syariah meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai *Musyarakah Mutanaqisah*, serta berkoordinasi dengan pihak regulator untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih mendukung. Dengan demikian, akad *Musyarakah Mutanaqisah* dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan di sektor perbankan syariah.

Kata Kunci: Akad *Musyarakah Mutanaqisah*, Pembiayaan, Bank NTB Syariah.

IMPLEMENTATION OF MUSYARAKAH MUTANAQISAH CONTRACT AS AN ALTERNATIVE IN FINANCING AT NTB SYARIAH BANK

Tinauran Wagiya Putra¹, Fallahuddin², Nurul Hidayati Indra Ningsih³
Muhammadiyah University of Mataram^{1,2,3}

ABSTRACT


This research aimed to investigate the Musyarakah Mutanaqisah contract and its implementation as a financing alternative at Bank NTB Syariah. Mutanaqisah Musyarakah is a cooperative arrangement between banks and customers that involves the progressive transfer of asset ownership from banks to customers through incremental purchases. The case study method is employed in this qualitative research conducted at Bank NTB Syariah. In-depth interviews with bank management, document analysis, and observation were used to gather data. The results indicated that the Musyarakah Mutanaqisah contract has remarkable potential to enhance customer financing access, reduce financing risks, and benefit banks through more equitable profit sharing. However, implementing this contract still faces challenges, such as the lack of customer understanding of this product and the need for supporting regulations and policies. This study suggests that Bank NTB Syariah should increase socialization and education about Musyarakah Mutanaqisah and coordinate with regulators to create a more supportive framework. Thus, the Musyarakah Mutanaqisah contract can be an effective and sustainable financing alternative in Islamic banking.

Keywords: *Musyarakah Mutanaqisah, Financing, Bank NTB Syariah.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Industri perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, undang-undang tersebut merupakan hal yang mendorong Perbankan Syariah itu muncul. Perkembangan Industri perbankan syariah dapat dikatakan meningkat dan memiliki pengaruh dalam lingkungan Perbankan Nasional. Seiring berjalannya waktu, undang-undang itu telah digantikan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan sistem perbankan syariah jauh lebih jelas jika dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya.

Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan sistem perbankan syariah lebih jelas, kemudian diterbitkanlah undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan terkait pelayanan perbankan sejalan dengan syariat islam yang didapatkan masyarakat. Perbankan syariah ialah suatu sistem perbankan yang menawarkan transaksi tanpa bunga (Junirwan, 2016).

Dalam dunia perbankan, persaingannya semakin ketat seiring dengan berjalannya waktu. Perbankan syariah setiap saat membuat evaluasi terhadap layanan serta mengembangkan produk agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya total nasabah, hal demikian dilandasi sebab kemauan

masyarakat sebagai pelaku ekonomi, sehingga perbankan mempunyai peran penting dalam menyelaraskan seluruh aktivitas keuangan yang berbasis syariah. (Basyariah, 2018).

Sebagai satu dari sekian banyak negara dengan mayoritas umat islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki prinsip bank syariah yang terus berkembang. Prinsip dari bank syariah merupakan peraturan yang didasarkan hukum islam antara pihak bank dengan pihak nasabah yang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan dana serta pendanaan untuk kegiatan-kegiatan usaha, supaya mengedepankan nilai kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi.

Dalam menjalankan prinsip bank syariah memerlukan pedoman utama untuk melaksanakannya yaitu Al-Qur'an serta Al-Hadis. Kegiatan yang dilaksanakan oleh bank syariah dapat merealisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun sunah Rasul Muhammad SAW, yaitu: *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Wadiah, Istishna, Salam, Qardh, Ijarah, Wakalah* dan *Hiwalah*. (NISP, 2021).

Perbankan Syariah memiliki produk yang berpeluang dipakai secara luas dalam perbankan syariah yang dikenal dengan sebutan *Musyarakah Mutanaqisah*. *Musyarakah Mutanaqisah* ialah suatu akad kerja sama yang berfokus pada kerjasama kepemilikan atas pembelian suatu aset antara bank dengan nasabah yang dikenal mulai tahun 1990. Akad tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh laba kepada kedua belah pihak serta pemindahan kepemilikan suatu aset secara bertahap selama periode yang sudah ditetapkan. Resiko yang ditimbulkan dari akad antara pihak bank dan nasabah lebih

rendah sehingga tidak menyulitkan kedua belah pihak, dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. (Yamurnida, 2020).

Adapun di dalam menerapkan akad *Musyarakah Mutanaqisah* yang dilakukan dalam pembiayaan syariah, yakni: pertama, pihak nasabah dan pihak bank yang secara bersama memiliki aset sebagai objek yang disepakati. Dimana aset terkait akan dipakai sebagai suatu bagian yang mesti dijaga oleh pihak nasabah dan pihak bank. Kedua, terdapatnya pembagian dari bagi hasil yang didapat oleh kedua belah pihak karena margin penyewaan yang sudah disepakati berdasarkan aset. Ketiga, kedua belah pihak sepakat dengan tarif atau biaya sewa yang mengalami perubahan yang didasari waktu yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan harga dalam suatu pasar. Keempat, dapat meminimalisir resiko uang yang hilang ketika adanya inflasi dan saat meningkatnya suku bunga pada bank konvensional. Kelima, terdapat pengaruh dari adanya fluktuasi bunga pasar dari perbankan konvensional maupun tarif saat adanya inflasi. (Anhar Nst & Arif, 2022).

Implementasi menurut Nurdin Usman ialah pelaksanaan ataupun penerapan dari suatu tindakan-tindakan yang mesti dikerjakan oleh sekelompok individu yang sudah ditentukan guna membereskan suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Implementasi yang juga aktivitas, aksi, tindakan ataupun adanya mekanisme dari sebuah sistem. Implementasi tak hanya sekadar aktivitas, namun juga sebuah kegiatan yang telah direncanakan serta guna meraih suatu kegiatan. (Nurhaliza, 2018).

Bank syariah yang dimiliki oleh Provinsi NTB salah satunya yaitu Bank

NTB Syariah. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* ialah salah satu produk pembiayaan dari Bank NTB Syariah, yang digunakan sebagai pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif terdiri dari Bale iB Amanah, sejahtera iB Amanah serta Multiguna iB Amanah. Sedangkan untuk pembiayaan produktif terdiri dari Investasi iB Amanah dan Modal kerja iB Amanah.

Bank NTB Syariah melakukan penyaluran pembiayaan dengan lebih selektif. Menurut direktur utama bank NTB syariah, pada tahun 2022 proyeksi pertumbuhan pembiayaan dapat menyentuh kisaran 10% - 12%. Pada kuartal III, bank NTB Syariah mencatat pembiayaan sebanyak Rp 7,2 triliun ataupun tumbuh sekitar 12,44% secara year to date (ytd) serta dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sekitar 14,7% dari akhir tahun lalu jadi Rp 8,5 triliun. (Hutauruk, 2021).

Oleh karena itu pada penelitian ini diperlukan agar tahu Implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada pembiayaan yang terjadi terhadap Bank NTB Syariah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah konsep akad *Musyarakah Mutanaqisah*?
2. Bagaimanakah implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif dalam pembiayaan pada Bank NTB Syariah?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan serta manfaat di dalam penelitian ini, yakni:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui konsep akad *Musyarakah Mutanaqisah*.
2. Untuk mengetahui Implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif dalam pembiayaan pada Bank NTB Syariah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terkait kontribusi apa yang akan diberikan sesudah penelitian ini selesai dilakukan.

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, dari hasil penelitian ini nanti diharapkan mampu berguna untuk mahasiswa agar bisa menambah pengetahuan tentang bagaimana implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif dalam pembiayaan pada bank NTBSyariah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif dalam pembiayaan pada Bank

NTB Syariah.

- b. Masyarakat, yaitu untuk menambah pengetahuan terkait bagaimana implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif dalam pembiayaan pada Bank NTB Syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitianm, dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep akad *Musyarakah Mutanaqisah* yang terdapat pada sistem pembiayaan di Bank NTB Syariah menggunakan Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008, yakni terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan jaminan pembiayaan yang digunakan. Dimana mekanisme pelaksanaan akadnya dimulai dari tahap nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan berkas pengajuan sampai pada tahap nasabah melakukan penandatanganan surat keputusan akad pembiayaan. Sedangkan untuk jaminan yang digunakan berupa sertifikat.
2. Implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif dalam pembiayaan pada Bank NTB Syariah senantiasa mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. Hal ini dibuktikan bahwa mulai dari mekanisme pembiayaan, jaminan yang digunakan, maupun syarat dan rukun pembiayan akad *Musyarakah Mutanaqisah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

5.2 SARAN

1. Didalam praktik pembiayaan akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pihak bank diharapkan untuk senantiasa menaruh perhatian serta mengerjakan analisis pembiayaan dengan cara yang detail maupun hati-hati. Hal itu begitu pentingnya agar dapat mengantisipasi saat timbulnya pembiayaan yang memiliki masalah di hari yang akan datang.
2. Mahasiswa yang nantinya akan membuat penelitian. Diharapkan untuk membaca serta mencari referensi yang lain dengan lebih lengkap lagi. Jadi, hasil dari penelitian yang dikerjakan di kemudian hari dapat jadi lebih baik serta bagus serta memperoleh ilmu pengetahuan yang jauh lebih baru.
3. Hasil dari penelitian ini semoga mampu menjadi bahan rujukan ataupun referensi bagi para peneliti.

